



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 1, April 2022

EVALUASI PERANAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA METRO

Sheren Viera Suryadi¹, Jawoto Nusantara², Angga Kurniawan³

¹Universitas Muhammadiyah Metro, Jalan Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Metro, Jalan Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Metro, Jalan Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia

vierasheren@gmail.com¹, pakjawoto@yahoo.co.id², angga22@ummetro.ac.id³

ABSTRACT

The research aims to know assessments of the role of tax management bodies and restrireporting areas in optimizing earth and building tax revenues in metro city. This type of research is qualitative descriptive research. Data collection obtained from the 2015-2019 period period of the year's 2015-2019 is the land tax and building data (UN), the regional income data (pad). Research data analysis is made using the miles and huberman model data analysis, that is, the reduction, the displays, and the verification /verification. According to the report, BPPRD's role in optimizing tax revenues in the city of metro from 2015 to 2019 is already optimal, since each year realization of revenue is increasing.

Key Words: Evaluations, Restrispark, Tax Earth And Buildings

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Peranan Badan Pengelolaan Pajak Dan Restribusi Daerah Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari data *time series* periode tahun 2015-2019 yaitu data pajak bumi dan bangunan (PBB), data pendapatan asli daerah (PAD). Analisa data penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis data model Miles and Huberman, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan BPPRD dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Metro yang telah terlaksana dari Tahun 2015 hingga 2019, dapat dikatakan sudah optimal karena setiap tahun realisasi penerimaan yang diperoleh meningkat,

Kata Kunci: Evaluasi, Restribusi, Pajak Bumi dan Bangunan

PENDAHULUAN

Pembangunan Daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Dalam hal ini, peranan pemerintah sangatlah penting, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keberhasilan pembangunan sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pajak (Talib, 2012).

Negara dianggap maju jika ia mampu membangun negaranya baik dari segi fisik yaitu pembangunan, maupun non fisik yaitu pembangunan kesejahteraan rakyat. Indonesia terkenal sebagai suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, maka dalam melaksanakan pembangunan, sumber daya itu harus digunakan secara rasional dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam struktur pendapatan negara, Indonesia mempunyai banyak penerimaan dari berbagai sektor diantaranya adalah sektor Minyak dan Gas serta Non Minyak dan Gas (contohnya adalah penerimaan dari sektor pajak, retribusi, hibah, dll) (adelina, 2013).

Kedua sektor tersebut mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan, yang diwujudkan dengan keikut sertaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. anggaran dan realisasi pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Kenaikan realisasi dan anggaran tersebut tidak terlepas kepatuhan masyarakat membayar pajak, system administrasi dan hukum, dan kualitas aparat perpajakan. Dalam hal ini pemerintah kemudian berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor non migas dimana hal ini merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh pemerintah dengan memanfaatkan segala sumber yang ada seefektif dan seefisien mungkin. Salah satu penerimaan non migas yang dirasakan sangat menunjang guna penyediaan dana pembangunan adalah penerimaan dari sektor pajak. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak terus dikembangkan. Pembaharuan dan penyempurnaan sistem perpajakan yang ada saat ini dirasakan sangat diperlukan apabila melihat keadaan negara saat ini namun tetap memperhatikan asas keadilan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan/pengelola juga harus semakin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional (Jamaludin, 2011).

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya pembayaran pajak tersebut dapat menjadi sumbangsi yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) khususnya pendapatan daerah kota Metro. Selain dari pajak sumber pendapatan daerah juga berasal dari dana perimbangan yang merupakan sumber bagi hasil penerimaan dari

pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi permasalahan yang dialami daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah (PAD) masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu masih lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan yang setiap tahunnya semakin meningkat.

Kota Metro dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, memerlukan dana untuk membiayai program dan kegiatan daerah. Sumber penerimaan yang berasal dari dana bagi hasil khususnya bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan belum optimal. Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori pajak negara. Sejak tahun 2011 penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB) dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah kota sesuai dengan peraturan bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri Nomor: 213/PMK.07/2010, Nomor: 58 tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah. Pajak bumi dan bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.. Pembayaran pajak tersebut dapat menjadi sumbangsi yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) khususnya pendapatan daerah kota Metro Selain dari pajak sumber pendapatan daerah juga berasal dari dana perimbangan yang merupakan sumber bagi hasil penerimaan dari pajak bumi dan bangunan.

Akan tetapi permasalahan yang dialami daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah (PAD) masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu masih lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan yang setiap tahunnya semakin meningkat.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2012) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata– kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif. Kegiatan studi deskriptif meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, serta diakhiri dengan kesimpulan yang didasarkan pada penganalisisan data tersebut.

Analisis Data

Pada teknik analisis data ini, penulis menggunakan analisis data lapangan model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2015: 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data model Miles and Huberman, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

A. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis

data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

B. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, tabel dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles and Huberman menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

C. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi ataupun gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif dan juga teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pemungutan pajak dapat dilakukan melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, BPPRD Kota Metro juga melakukan kedua upaya tersebut untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Metro. Adapun upaya ekstensifikasi yang dilakukan BPPRD yaitu dengan melakukan kegiatan perluasan subjek pajak dan objek pajak.

Dalam rangka perluasan subjek pajak ini, berdasarkan informasi yang dihimpun dari responden, yakni dengan menggali pajak-pajak baru yang belum terdata oleh BPPRD dengan melibatkan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) yang terdapat di Kecamatan dan juga melibatkan para kepala desa di wilayah kecamatan, melakukan kegiatan verifikasi data PBB dengan BPHTB. Dengan verifikasi tersebut, pihak BPPRD mencari data-data wajib pajak baru dan juga dengan melibatkan Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).

Perluasan wajib pajak dengan melibatkan BPTSP ini terjadi ketika wajib pajak melakukan pengurusan perizinan pada BPTSP. Hal ini diungkapkan oleh Basyaruddin, kasi Verifikasi dan Penagihan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa : wajib pajak dapat terjadi jika terkait dengan masalah perizinan yakni jika wajib pajak mengurus masalah perizinan, maka akan diperlukan bukti pelunasan PBB. Jadi masyarakat harus membayar pajak bumi dan bangunan terlebih dahulu baru bisa dikeluarkan izinnnya. Apabila belum mempunyai bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, maka yang bersangkutan harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan ini juga melalui koordinasi dengan pihak lain di luar BPPRD, yaitu pihak BPTSP sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan wewenang terkait dengan bidang

perizinan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengurus perizinan pada BPTSP adalah dengan melampirkan bukti lunas PBB. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengurus perizinan, terlebih dahulu harus membayar PBB sebelum bisa dikeluarkan izinnnya. Sehingga apabila belum mempunyai bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, maka yang bersangkutan harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dengan mendaftar sebagai wajib pajak itu sekaligus menambah atau terjadi perluasan wajib pajak.

Adapun upaya ekstensifikasi melalui perluasan objek pajak yang dilakukan BPPRD yakni dengan memperluas cakupan pengenaan objek pajak dengan menjaring objek-objek pajak baru yang belum terdaftar dengan cara pemberian Nomor Objek Pajak pada objek-objek pajak baru melalui kegiatan pendataan. Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan, apabila di atas tanah yang telah menjadi objek pajak tersebut kemudian memiliki bangunan, maka bangunan tersebut kemudian dijadikan sebagai objek pajak baru, dengan demikian terjadi perluasan objek pajak. Pendataan tersebut juga dibantu oleh aparat desa dengan memberikan stiker nomor objek pajak (NOP) dan SPOP kepada wajib pajak. Kemudian mengembalikan SPOP yang telah diisi wajib pajak tersebut kepada BPPRD.

Selain itu dalam perluasan objek pajak ini juga dikaitkan dengan kegiatan pengelolaan PBB dalam prosedur pendaftaran dan pendataan. Dalam prosedur pendaftaran yang dilakukan wajib pajak, wajib pajak merupakan pihak yang secara aktif meregistrasikan objek pajaknya sendiri. Proses ini dilakukan melalui bidang pendaftaran dan penetapan. Pendaftaran objek pajak dilakukan wajib pajak dengan cara mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disediakan BPPRD secara benar dan lengkap. Selanjutnya berkas permohonan tersebut dilakukan penelitian kantor dan penelitian lapangan. Setelah pendaftaran, kemudian dilakukan pendataan. Kegiatan pendataan ini dilakukan BPPRD dengan melakukan pendataan secara langsung ke lapangan guna mencocokkan data yang tertuang dalam SPOP dengan data yang terdapat di lapangan.

Terkait dengan upaya pendataan yang dilakukan tersebut, dapat dikatakan bahwa pendataan merupakan bagian penting dalam perluasan objek pajak guna meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Melalui kegiatan pendataan secara langsung ke lapangan, BPPRD dapat mengetahui data potensi pajak bumi dan bangunan yang belum terdata. Hal ini karena objek pajak bumi dan bangunan bersifat dinamis, objek pajak akan bertambah sejalan dengan terjadinya perkembangan dan pertumbuhan pembangunan. Untuk itu diperlukan kegiatan pendataan, sehingga objek pajak yang belum terdaftar sebagai objek pajak, dijadikan sebagai objek pajak. Dengan bertambahnya jumlah objek pajak, tentunya berpengaruh pula terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Selain melakukan upaya ekstensifikasi pajak, BPPRD juga melakukan upaya intensifikasi dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Metro. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan BPPRD untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan juga dengan melalui beberapa cara, yakni:

1. Memperluas basis penerimaan
2. Memperkuat proses pemungutan
3. Meningkatkan pengawasan objek pajak
4. Penyempurnaan administrasi dalam pemungutan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan.

Upaya memperluas basis penerimaan yang dilakukan oleh BPPRD Kota Metro yaitu dengan pemeliharaan dan perbaikan basis data, sebagaimana diutarakan oleh Basyarudin, selaku Kasi Verifikasi dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa :

- Adapun upaya yang dilakukan oleh BPPRD Kota Metro untuk pemeliharaan dan perbaikan basis data pajak bumi dan bangunan adalah dengan melakukan update data yang dilakukan dalam proses pembetulan data objek PBB, proses keberatan yang

diajukan wajib pajak terhadap besarnya hutang pajak yang tercantum dalam SPPT. Selain itu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh

- BPPRD juga dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis GDWD.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa upaya pemeliharaan basis data yang dilakukan dengan update data objek pajak baik melalui proses pembetulan akibat adanya kesalahan teknis, proses keberatan yang diajukan wajib pajak maupun dengan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan kondisi di lapangan, pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan keakuratan data objek pajak. Keakuratan data objek pajak sangat berpengaruh pada jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan. Apabila data objek pajak akurat, tentunya penerimaan pajak dapat lebih dioptimalkan.

Adapun upaya untuk memperkuat proses pemungutan telah dilakukan sejalan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagai landasan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan landasan bagi beberapa peraturan bupati yang juga telah dikeluarkan sebagai peraturan pelaksana. Dalam hal ini Kota Metro dapat dikatakan lebih cepat menetapkan peraturan daerah tentang pajak bumi dan bangunan dibandingkan daerah lainnya.

Upaya lainnya dalam memperkuat proses pemungutan adalah dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki dengan melaksanakan kegiatan pelatihan bagi pegawai yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Selain itu juga dengan berbagai macam strategi yang dilakukan diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui aparat pemerintah setempat.

Dalam pemungutan PBB dilakukan berbagai strategi untuk meningkatkan pemasukan pajak guna meningkatkan PAD, diantaranya yaitu sosialisasi terhadap masyarakat melalui aparat pemerintah yaitu melalui camat kepala desa, selanjutnya dari kepala desa diteruskan kepada aparat desa yang dimaksud kepala dusun/lingkungan, tokoh-tokoh masyarakat.

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui pentingnya membayar pajak daerah untuk membangun infrastruktur daerah. Sosialisasi tersebut juga menjelaskan mekanisme, prosedur pendaftaran, tarif pajak, pemungutan, penagihan sanksi yang diberikan apabila ada penyimpangan di lapangan sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas apa saja yang menjadi kewajiban mereka.

Terkait dengan upaya untuk meningkatkan pengawasan objek pajak, diantaranya adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap data objek pajak, melakukan penagihan melalui kolektor-kolektor pajak bumi dan bangunan yang ada di kecamatan, menerapkan sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Wajib pajak yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya.

Kemudian untuk penyempurnaan administrasi dalam pemungutan ialah dengan menyampaikan laporan penerimaan setiap bulan, melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank untuk menghindari adanya selisih data. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, dilakukan dengan membuka loket-loket pembayaran pajak bumi dan bangunan di beberapa kecamatan. Selain itu, terkait dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan ini, Kasi Verifikasi dan Penagihan, juga mengemukakan bahwa: untuk peningkatan kualitas pelayanan, pihak BPPRD menerima pengaduan dari masyarakat mengenai kendala yang dihadapi wajib pajak dalam pengurusan, selain itu BPPRD juga tidak memungut biaya pemungutan mulai dari pendaftaran sampai formulirnya pun juga tidak dipungut biaya.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan ini dapat dikatakan sebagai bagian penting dari upaya intensifikasi pajak, sebab pajak pada dasarnya adalah beban bagi masyarakat, karena itu agar masyarakat tertarik membayar pajak maka perlu diimbangi dengan pemberian layanan yang prima dan kemudahan dalam proses pengurusan serta kemudahan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Metro, BPPRD Kota Metro BPPRD telah melakukan berbagai upaya, baik melalui upaya ekstensifikasi pajak maupun melalui upaya intensifikasi pajak sebagaimana dikemukakan dalam konsep teori sebelumnya. Melalui berbagai upaya tersebut, BPPRD mampu mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka sesuai rumusan masalah yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa : Peranan BPPRD dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Metro yang telah terlaksana dari Tahun 2015 hingga 2019, dapat dikatakan sudah optimal karena setiap tahun realisasi penerimaan yang diperoleh meningkat, peranan BPPRD makin meningkat karena mampu merealisasikan penerimaan melebihi target yang ditetapkan. Upaya-upaya yang dilakukan BPPRD dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Metro yaitu dengan melakukan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Upaya ekstensifikasi pajak dilakukan dengan perluasan objek pajak serta perluasan jumlah wajib pajak. Sedangkan upaya intensifikasi pajak yang dilakukan adalah dengan cara memperbaiki basis data objek pajak melalui, memperkuat proses pemungutan, melakukan pemeriksaan data objek pajak serta menjatuhkan sanksi pajak bagi penunggak pajak, penyempurnaan administrasi dalam pemungutan pajak serta meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

DAFTAR LITERATUR

- Adelina, Rima, 2013. "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik". Di tulis dalam jurnal Ekonomi dan studi pembangunan Vol 1, Nomor 2.
- Adrian Ichwan, 2018. "Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, Skripsi. Bandung: fakultas ekonomi universitas widyatama.
- Aini, Hamdan. 2011. Perpajakan. Jakarta: PT Bumi Aksara. Departemen Agama RI, 2015. Alquran dan Terjemahannya., Bandung: Syaamil.
- Hasanah Mia, 2011. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia" (skripsi di publikasikan)
- Heatubun, Adolf. 2010. "Analisis Kemampuan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau," Jakarta: Jurnal Ekonomi, Vol 9 Nomor 2.
- Jamaluddin. 2011. Pengantar Perpajakan. Alauddin: Alauddin University Press.
- Karim, M. Fuadil, 2011. "Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Pelaksanaan otonomi Daerah di Kota Malang". Skripsi. Malang: Fak. Ekonomi Universitas Negeri Malang.
- Lidya, Santosa dan Ashari. 2014. Analisis Statistik Dengan Microsoft Excel dan SPSS. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan, Edisi revisi Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Moleong, Chell. 2012. Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nafilah, 2013. "Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah

- Kota Makassar”, Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin.
- Narnia, dkk, 2012. “Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang”. Laporan Hasil Penelitian. Palembang: STIE MDP.
- Pramono, Oentung. 2012. ”Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2010-2011 di Kabupaten Sleman”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas. Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rattu, Warna. 2015. Fungsi Perpajakan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soemitro, Rochmat .2014.. Asas dan Dasar Perpajakan Edisi Revisi. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudirman, Wayan. 2015. Potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan Di kabupaten ganyar. Jurnal.
- Sugiono. 2015. Metode Penelitian kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2012. Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Talib, Gustin, 2012. “Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Subjek Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kota Timur”, Skripsi. Gorontalo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Gorontalo.
- Yani, Ahmad. 2019. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Edisi revisi Jakarta.